

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA (NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur Telepon : (62-21) 80871566, 80871567 Faksimili : (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593

e-mail: info@bnn.go.id website: www.bnn.go.id

Nomor

: B/2329/VIII/DE/PC.01/2024/BNN

Jakarta, 09 Agustus 2024

Klasifikasi Lampiran : Biasa

Perihal :

: Permohonan sebagai narasumber dari Kementerian Dalam Negeri

Kepada

Yth. Para Kepala BNNP

di

Tempat

1. Rujukan:

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
- c. Surat Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri Nomor : 100.3.6/3568/BPD, tanggal 26 Juli 2024 perihal Permohonan usulan penceramah.
- 2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, diinformasikan bahwa Kementerian Dalam Negeri khususnya Dirjen Bina Pemerintahan Desa melalui Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) akan melaksanakan kegiatan Pelatihan bagi Aparatur Pemerintahan dan Pengurus Kelembagaan Desa di 32 Provinsi (surat terlampir).
- 3. Berkaitan dengan butir satu dan dua di atas, dimohon kepada Kepala BNNP atau Penyuluh Narkoba yang berkompeten untuk menjadi narasumber pada kegiatan tersebut dengan materi Kepemimpinan dengan tema "Peranan Kepemimpinan bagi Aparatur Pemerintah Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa". Koordinasi dan informasi lebih lanjut dapat menghubungi narahubung sesuai dengan regional/provinsi pada surat terlampir.
- 4. Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional



Tembusan:

- 1. Kepala BNN;
- 2. Sekretaris Utama BNN;
- 3. Inspektur Utama BNN.



